

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Otonomi daerah bagi sejumlah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua merupakan era dimana daerah selain dilimpahi sejumlah kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan potensi, Prakarsa, aspirasi dan kebutuhan daerah juga menjadi era yang penuh tantangan dan hambatan yang menuntut pemerintah suatu daerah otonom untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, transparan, efektif dan efisien terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya.

Sama halnya dengan sejumlah pemerintah daerah yang ada di Indonesia, untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sebagaimana mestinya pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit bahkan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dan tuntutan masyarakat di Kabupaten Keerom, sehingga kondisi ini tentunya menuntut Pemerintah Kabupaten Keerom agar dapat menggali dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Keerom secara optimal dan berkesinambungan baik dari sector pertanian, perkebunan, jasa, kehutanan, peternakan serta sector-sektor unggulan daerah Kabupaten Keerom lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan keuangan selain sumber dana dari Pemerintah

Indonesia sebagai sumber pembiayaan sejumlah urusan dan kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Keerom.

Dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 3, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan pemerintahan konkuren yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dimana urusan ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Keerom menjadi salah satu indikator atau tolok ukur yang sangat penting selain sumber daya alam, keadaan demografi, potensi daerah, sumber daya manusia serta tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Keerom dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah, seperti kita ketahui bahwa sumber pendapatan daerah yang diperoleh selain dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari pemerintah pusat dapat pula diperoleh dari dana pinjaman, sepanjang prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2. Dasar Teori Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Keerom

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Keerom di era otonomi daerah tentu tidaklah mudah dan ringan karena hal ini berkaitan dengan masalah kemampuan Kabupaten Keerom dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri dan secara lebih khusus untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan Kabupaten Keerom dalam membiayai berbagai urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari bagaimana Kabupaten Keerom dapat mencapai kemandirian daerah melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah guna

membiayai dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Keerom.

Mengutip pandangan Horota, dkk (2017), salah satu asas dari otonomi daerah adalah terkait keuangan atau anggaran daerah dan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang memadai atau cukup agar daerah dapat menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan di daerah, untuk itu Pemerintah Daerah pun dituntut agar memiliki sumber-sumber pendapatan dan keuangan yang cukup/memadai agar Pemerintah daerah mampu membiayai semua urusan, program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan terlebih dengan adanya kemampuan keuangan yang cukup bahkan memadai Pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung kepada anggaran dari pusat.

Kabupaten Keerom Provinsi Papua berjarak 24 KM dari pusat pemerintahan Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura ke pusat pemerintahan Kabupaten Keerom di Arso Kota merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi-potensi daerah yang jika dikelola secara baik dapat menjadi sumber-sumber keuangan dan pendapat bagi Pemerintah Daerah dan juga masyarakat Kabupaten Keerom seperti di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, sektor agrowisata bahkan kayu log karena sejumlah bahan mentah yang dipasok ke sejumlah pasar di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura seperti sayuran, buah-buahan, bumbu dapur, ubi-ubian bahkan daging ayam, kambing dan sapi berasal dari Kabupaten Keerom, Namun semua potensi ini belum dapat dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Keerom.

Beban anggaran atau biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Keerom dari waktu ke waktu tentunya semakin bertambah banyak seiring dengan perubahan dan pertumbuhan penduduk serta tuntutan akan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat sehingga hal ini tentunya menuntut Pemerintah Kabupaten Keerom agar mampu menghimpun dana untuk membiayai kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat. Untuk membiayai semua kebutuhan tersebut tentunya Pemerintah Kabupaten Keerom harus mampu menggali dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki sebagai sumber-sumber keuangan daerah karena dana daerah yang bersumber dari pemerintah pusat tentunya terbatas dan kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri. Dengan demikian kita perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah. seperti yang dikemukakan oleh Syamsi (1986 ; 199) ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran.

1. Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparaturn Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.3. Dasar Teori Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah Kabupaten Keerom untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *“self supporting”* dalam bidang keuangan.

Terkait keuangan daerah Kabupaten Keerom secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Keerom sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1. semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
2. kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*publik goods*) dan jasa pelayanannya. Untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Karena kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan pembangunan maka dalam

beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan.

2.4 Sistem pengelolaan keuangan daerah

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah, hal ini penting dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akan dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Devas, dkk (1989) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

1. Tanggung jawab (*accountability*). Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
3. Kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*). Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
5. Pengendalian. Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Mardiasmo (2000) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah.

2.5 Aspek pengelolaan keuangan daerah

Aspek pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Aspek Penerimaan, yaitu mengenai seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Aspek Pengeluaran, yaitu mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Aspek Anggaran, yaitu mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pendapatan daerah dapat diklasifikasikan dalam dua katagori yaitu sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri dan sumber-sumber dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri adalah sumber-sumber pendapatan yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat daerah yang bersangkutan, misalnya pajak dan retribusi yang langsung dipungut dan dimiliki daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah sendiri dapat juga diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan eksternal adalah sumber-sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah seperti pemerintah di atasnya (propinsi) dan pemerintah pusat dan pinjaman serta lain-lain penerimaan yang sah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, sumber penerimaan daerah dapat berasal dari berbagai sumber/jenis, namun demikian secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga sumber penerimaan yaitu:

- (1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - (a) Hasil pajak daerah;
 - (b) Hasil retribusi daerah;
 - (c) Hasil Perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - (d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- (2) Dana perimbangan yang terdiri dari:
 - (a) Bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
 - (b) Dana Alokasi Umum;
 - (c) Dana Alokasi Khusus;
 - (d) Pinjaman daerah;
- (3) Lain-lain pendapatan daerah

Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan Pemerintah Daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan

pendekatan kinerja, pengeluaran daerah (belanja daerah) dirinci menurut organisasi, fungsi kelompok, dan jenis belanja.

1. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.
2. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.
3. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
4. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain.

2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Mardiasmo (2001) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan

datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas disemua aktivitas berbagai unit kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat pada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Untuk itu Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia dan PAU-SE Universitas Gadjah Mada mengemukakan bahwa prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah adalah sebagai berikut.

1. Keadilan anggaran. Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin

bertambah apabila fungsi aloksi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat daerah.

2. Efisiensi dan efektivitas anggaran yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan *incremental* yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.

3. Anggaran berimbang dan defisit. Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari PAD, dana perimbangan keuangan, maupun pinjaman daerah. Di sisi lain kelebihan target penerimaan tidak harus dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan.
4. Disiplin anggaran. Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. APBD adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk satu tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pencatatan atas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum atau tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal

pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek melampaui batas kredit anggaran yang telah ditetapkan. Di samping itu pula, harus dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar unit kerja, antara belanja rutin dan belanja pembangunan, serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama untuk program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian akan dapat dihindari pengalokasian anggaran pada proyek-proyek yang tidak efisien.

5. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu, untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat, maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

Strategi dan prioritas APBD adalah suatu tindakan dan ukuran untuk menentukan keputusan perencanaan anggaran daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan yang dipilih diantara alternatif kegiatan-kegiatan yang lain, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Pemerintah Daerah. Plafon anggaran adalah batasan anggaran tertinggi/maksimum yang dapat diberikan kepada unit kegiatan dalam rangka membiayai segala aktivitasnya. Plafon anggaran hanya ditujukan untuk perencanaan anggaran belanja investasi, bukan belanja rutin.

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi daerah. Anggaran biaya rutin dibiayai dari PAD dan sumber-sumber lainnya. Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Untuk menentukan strategi dan prioritas APBD, diperlukan beberapa kriteria atau variabel. Beberapa variabel yang digunakan untuk menentukan strategi dan prioritas APBD adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan fungsi dan program tersebut dalam mencapai arah dan kebijakan APBD. Arah dan kebijakan umum APBD merupakan hasil

kesepakatan antara legislatif dengan Pemerintah Daerah, yang berisi aspirasi-aspirasi masyarakat daerah. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi yang sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD, berarti melaksanakan segala hal yang menjadi aspirasi masyarakat.

2. Kemampuan program tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diterapkan. Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dikembangkan dalam pelaksanaan program/kegiatan oleh unit kerja. Program-program yang dilaksanakan tersebut seharusnya merupakan program-program yang mampu mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.
3. Kemampuan program tersebut dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan dan fasilitas publik semakin nyata dan kian hari kian banyak. Pemerintah seharusnya peka terhadap tuntutan tersebut. Namun demikian kepekaan tersebut harus diimbangi dengan pilihan yang tepat akan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Kemampuan program tersebut dalam pendanaan pembangunan. Keterbatasan dana pembangunan yang ada menghendaki pemilihan pada pembangunan kebutuhan masyarakat yang menjadi skala prioritas. Untuk itu maka pelaksanaan program pun harus sesuai dengan besarnya dana yang tersedia.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Keerom diawali dengan proses penentuan rencana plafon APBD sesuai dengan siklus anggaran yang dimulai dari:

1. Proses penentuan penerimaan daerah.
2. Proses penentuan belanja rutin.
3. Proses penentuan belanja pembangunan.

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengajuan kepada DPRD ini dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) guna dibahas dan disetujui oleh DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah (Perda).

2.7 Kinerja pengelolaan keuangan daerah

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan *value for money* (VFM). Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut memberikan manfaat:

1. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran;
2. meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan

5. meningkatkan *public cost awareness* sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*, yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Akuntabilitas publik merupakan kata kunci, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada Kabupaten dan Kota memberikan jalan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada

Pemerintah Daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Perubahan dalam sistem anggaran daerah yang dikehendaki adalah:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip VFM (Mardiasmo,2000: 9).

Mardiasmo (2000: 13) mengemukakan bahwa UU No. 22 dan UU No. 25 sangat penting karena akan membawa perubahan fundamental dalam sistem tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan, perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Saat ini Pemerintah Daerah dituntut kesiapannya baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggungjawab dan

dinamis. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan di lingkungannya (*institutional reform*).

Pada sistem keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perubahan yang terjadi adalah dilakukannya reformasi anggaran (*budgeting reform*), sistem pembiayaan (*financing reform*), sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (*audit reform*) serta sistem manajemen keuangan daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah dikelolanya uang rakyat (*publik money*) secara transparan dengan didasarkan pada konsep *value for money* agar tercipta akuntabilitas publik (*publik accountability*). *Value for money* merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen dasar yaitu: ekonomi, efisien dan efektivitas, untuk itu maka pengelolaan keuangan daerah merupakan *issue* utama dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah terlebih lagi menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. World bank (1988: 36) menyebutkan bahwa perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi *input*, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dengan demikian pengeluaran Pemerintah Daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Karena merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, maka orientasi Pemerintah Daerah pada pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya. Artinya akan bersifat terbuka sehingga tuntutan dan kebutuhan publik masuk dalam penentuan strategi, prioritas dan kebijakan alokasi.

Anggaran daerah merupakan disain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung melemah yang berakibat kepada wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. World Bank (1998:46) menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi, dan informatif. Selanjutnya Mardiasmo (2000: 1-3) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

1) Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah, pertama, aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya. Kedua, pengelolaan (*stewardship*) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan daerah meliputi, pertama, adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua, pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

2) *Value for money*.

Kinerja anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3E) dalam proses penganggaran yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

- a. ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.
- b. efisiensi, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (*public money*) yang dapat menghasilkan *output* maksimal (berdayaguna).
- c. efektivitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.

Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan Pemerintah Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep VFM ini penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:

- a. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
- b. meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;

- d. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
- e. meningkatkan *publik cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk mengantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*, yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

3) Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5) Pengendalian.

Penerimaan dan pengeluaran daerah harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians/selisih terhadap penerimaan dan

pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan ke depan untuk tindakan antisipasi.

Langkah-langkah dalam pengukuran *Value for Money* atas pengeluaran daerah dapat dirinci menurut indikatornya sebagai berikut:

1. Pengukuran ekonomi.

Mardiasmo (2001) mengemukakan ekonomi merupakan ukuran relatif, dalam suatu organisasi Pemerintah Daerah, pertanyaan yang timbul sehubungan dengan ukuran ekonomi ini adalah “apakah pengeluaran (belanja) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari pada yang sesungguhnya diperlukan oleh organisasi itu?”. “Apakah pengeluaran (belanja) organisasi lebih besar dari pada organisasi lainnya yang sejenis (yang dapat dibandingkan)?”

2. Pengukuran efisiensi.

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output*/keluaran dan *input*/masukan sekunder (pengeluaran). Semakin besar output yang dihasilkan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan, maka semakin efisien suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Karena efisiensi diukur lewat perbandingan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan *output* pada tingkat pengeluaran tetap.
- b. Meningkatkan *output* dalam proposi yang lebih besar dari pada proposi peningkatan pengeluaran.
- c. Menurunkan pengeluaran pada tingkatan *output* tetap.

- d. Menurunkan pengeluaran dalam proposi yang lebih besar daripada proposi penurunan *output*.

Pengeluaran sebagai penyebut diukur dalam bentuk satuan mata uang. *Output* sebagai pembilang dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. Dengan asumsi bahwa segala macam perhitungan yang berkaitan dengan unit biaya ataupun harga satuan dalam biaya-biaya yang dikeluarkan sudah dihitung sejak proses penyusunan anggaran itu sendiri, dengan kata lain bahwa efisiensi semata-mata hanya melihat pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu kegiatan dari siklus anggaran itu sendiri.

3. Pengukuran efektivitas.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besar pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengeluaran boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output* (keluaran).

2.8. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Menurut Fathah

(2017) salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan penulis lakukan ini mempunyai nilai perbedaan dari segi rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang akan dilakukan dimana hal ini dapat terlihat dari beberapa tujuan dan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain dari beberapa perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil
1	Deswira, Anike, 2022. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar	Dari hasil analisis menggunakan rasio kemandirian diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Tanah Datar belum memiliki kemandirian dalam kinerja keuangannya, hal tersebut tergambar dari persentase derajat otonomi fiskal yang hanya berkisar di angka 10% pertahun. Untuk rasio keselarasan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tercatat masih belum selaras, hal ini bisa dilihat dengan masih tingginya belanja operasional apabila dibandingkan dengan belanja modal. Rata-rata belanja operasional per tahun sebesar 71,91% sedangkan rata-rata belanja modal per

		tahun adalah sebesar 13,80%. Apabila dilihat angka rasio pertumbuhan keuangan daerah pertahun, rata-rata pencapaiannya masih sangat rendah yaitu sebesar 6,33% per tahun. Untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar per tahun mencapai 96,50%, hal ini terhitung masih kurang efektif karena belum tercapai angka maksimal yaitu sebesar 100%.
2	Malik, Aan, Digita. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemda Kota Tarakan Tahun 2009-2019	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2009-2019, rata rata rasio kemandirian adalah 11,41% yang termasuk pada pola hubungan instruktif. Rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 8,6% yang artinya sangat rendah. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 108%, yang termasuk pada kriteria tidak efisien. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi sebesar 22,73%, sedangkan rasio keserasian belanja modal sebesar 34,67%. Pola hubungan seluruhnya adalah instruktif, kurang dari 25%. Hal ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Tarakan kepada pemerintah pusat masih tinggi
3	Putri Eka, R.S. & Mudandar, Agus. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemda Kota Malang Tahun Anggaran	Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa derajat

	2016-2020	desentralisasi Kota Malang berada pada kriteria sedang dengan jumlah PAD masih relatif kecil, tingkat kemandirian Kota Malang terletak di bawah 50% atau dalam kategori kecil, tingkat ketergantungan Kota Malang terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, realisasi penerimaan PAD Kota Malang termasuk dalam kategori sangat efektif dengan disertai biaya pemerolehan PAD yang sangat efisien. Selain itu, perbandingan belanja langsung memperlihatkan rata-rata yang lebih besar sehingga tercermin bahwa Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan pendanaannya untuk kepentingan masyarakat
4	Norma.2019. Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	Penelitian yang dilakukan oleh Norma bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah baik dalam pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah dimana hasil perhitungan rasio efektivitasnya diatas 90% yaitu 98,70% sedangkan rasio pertumbuhan tumbuh

		secara positif. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD sebesar 36,255% dan rasio pertumbuhan belanja PAD sebesar 112,125%.
5	Farid Dwi Kurnia. 2020. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Kediri (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kurnia menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dan system pengelolaan pajak daerah di Kota Kediri sudah mengikuti pedoman undang-undang yang berlaku. Dari segi strateginya, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak daerah sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena di dalam pengelolaan keuangan terdapat beberapa dana yang dapat disalurkan untuk membantu masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan.
6	Ridho Rahman. 2020. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2018)	Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui rasio efisiensi APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan ini menunjukkan hasil bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan dan rasio efisiensi APBD berpengaruh negatif terhadap

		pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. Kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan PAD secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan.
7	Syaifullah Sofyan.2022. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015-2019	Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015-2019 yang dilihat dari: 1) Rasio Derajat desentralisasi fiskal; 2) Rasio kemandirian keuangan daerah; 3) Rasio efektivitas PAD; 4) Rasio efisiensi keuangan daerah; 5) Rasio keserasian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi menunjukkan kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan sangat baik dengan rata-rata 58,8%. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil memiliki pola hubungan yang delegative karena besarnya rata-rata rasio ini adalah 147,2%. Rasio efektivitas PAD cukup efektif dengan angka rata-rata 99,2%. Rasio efisiensi keuangan daerah berada pada kriteria tidak efisien karena angka rata-rata dari belanja operasi daerah tergolong masih sangat tinggi yaitu 100,1% dan Rasio keserasian, diketahui bahwa rata-rata dari belanja operasi daerah terbilang

		masih sangat tinggi yaitu 57,4%, jika dibandingkan dengan rata-rata belanja modal yang sebesar 10,1% sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten masih kurang dalam memperhatikan pembangunan daerahnya.
--	--	---

Sumber: Penulis, 2023

2.10 Kerangka Berpikir Penelitian

Dalam menjalankan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi pembangunan daerah. Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

